



## **PUTUSAN**

Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir Jepara, 03 November 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon;

melawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 15 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto, tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 13 Desember 2016,

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda anak 3 sedangkan Termohon berstatus Janda anak 3
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Lubuk Linggau selama 1 minggu, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering minta uang secara berlebihan kepada Pemohon
  - b. Termohon sering marah dan bersifat egois
  - c. Termohon sering pulang ke Lubuk linggau tanpa seizin dari Pemohon
  - d. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 6 Juni 2018, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 0175/Pdt.G/2018/PA Mto., tanggal 25 Juli 2018 dan tanggal 13 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah *dinazzeqlen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto



**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi adalah anak keponakan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis dan sering berselisih;
  - Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat egois, dan Termohon sering meminta uang secara berlebihan diluar kesanggupan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 3 bulan;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tapi tidak membuahkan hasil;
2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari cerita tetangga yang lain;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat egois, dan Termohon sering meminta uang secara berlebihan diluar kesanggupan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 3 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto. pokok perkara ini adalah perkara sengketa

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto., tanggal 25 Juli 2018 dan tanggal 13 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan Termohon sering minta uang secara berlebihan kepada Pemohon, Termohon sering marah dan bersifat egois, Termohon sering pulang ke Lubuk linggau tanpa seizin dari Pemohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, dan sejak tanggal 6 Juni 2018, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan danmengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ke dua Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebab dari perselisihan tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan atau didengar sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, tetapi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi satu Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon meminta uang di luar kesanggupan Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2), ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon *dapat dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa selain dikabulkannya Permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi akibat putusnya perkawinan atas kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami dari Termohon yang ingin menceraikan Termohon dan selama persidangan berlangsung tidak didapatkan adanya indikasi (terbukti) Termohon berbuat *nusyuz* sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon berhak memperoleh hak-hak atas akibat putusnya ikatan perkawinan atas kehendak Termohon;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perceraian, Termohon berkewajiban menjalani masa tunggu (masa *'iddah*), olehnya berlaku masa tunggu tiga suci (haid) dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan selama itu pula Pemohon berkewajiban memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam serta keterangan Pemohon selama proses persidangan ini berlangsung, serta demi perlindungan terhadap Termohon, maka Majelis Hakim secara *ex*

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*officio* dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberi nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena jabatan (*ex officio*) Hakim, maka sesuai kemampuan Pemohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.HI.**, dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asrori Amin, S.H.I., M.HI

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

M. Yusuf, S.HI

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	410.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>501.000,00</b>

( tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )